

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM

STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Minum	1.	Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.
			2.	Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		B. Fasilitas Penunjang	3.	Menyediakan perlengkapan meja dan kursi.
			4.	Menu minuman disertai harga (<i>drink list</i>).
			5.	<i>Bar counter</i> sebagai area kerja untuk meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.
			6.	Rak pajang (<i>display</i>) minuman yang bersih, rapi dan menarik.
			7.	Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
			8.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<p>c. tempat cuci tangan dan alat pengering;</p> <p>d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk;</p> <p>e. tempat sampah tertutup; dan</p> <p>f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>) untuk toilet pengunjung pria.</p>
			9.	Lift atau eskalator pengunjung untuk bar/rumah minum yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih.
		C. Kelengkapan Bangunan	10.	<p>Papan nama:</p> <p>a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan</p> <p>b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			11.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Penyambutan pengunjung.
			2.	Pelayanan pengunjung.
			3.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			4.	Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			5.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			6.	Penanganan keluhan pengunjung.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	<p>Profil perusahaan yang terdiri atas:</p> <p>a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan</p> <p>b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			4.	Peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			8.	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
		C. Sumber Daya Manusia	9.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			11.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			12.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
		D. Sarana dan Prasarana	13.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			14.	Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita,

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			15.	Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			18.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			23.	Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan.
			24.	Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			25.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			26.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005